



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 - 321176 Lamongan  
Fax. 0322- 312484

**KEPUTUSAN**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/566/413.107/SK/2006

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

**AL-KHOIRIYAH**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor 04/A/PADU-AK/XI/2005  
Tanggal : 1 Nopember 2005

- a. Bahwa Yayasan/Lembaga **AL-KHOIRIYAH** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama

: Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

: LP. Ma'arif

Alamat

: Desa Garung, Kecamatan Sambeng,  
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk  
Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

: **AL-KHOIRIYAH**

Alamat

: Desa Garung, Kecamatan Sambeng,  
Kabupaten Lamongan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 5 Januari 2006



Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,

**Drs. H. MUSTOFA NUR, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Sambeng**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **LP. Ma'arif**